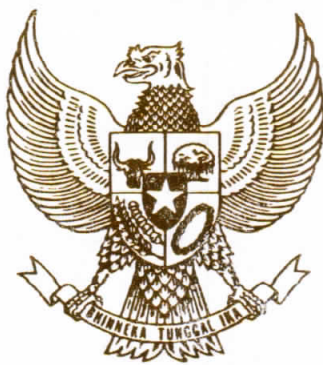




WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA KOTA BOGOR
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019-2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor .
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.
7. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5

(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II **RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sistematika rencana strategis;
- b. pengendalian dan evaluasi; dan
- c. perubahan rencana strategis.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Tata cara pengendalian pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila ada perubahan RPJMD.
- (2) Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman dalam perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Sebelum Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Oktober 2019
WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,


ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 52 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 58 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 Oktober 2019

TENTANG : RENCANA STRATEGIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2019-2024

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) adalah suatu dokumen perencanaan yang dipersyaratkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Hal ini untuk mengarahkan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pemangku kebijakan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga mampu mewujudkan tuntutan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, unsur pimpinan dan staf dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini memiliki fungsi sebagai acuan serta arah organisasi dalam bertindak dan berbuat sesuai tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai untuk waktu 5 (lima) tahun ke depan serta menjamin sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan sehingga memberikan kontribusi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan daerah. Hal ini berarti penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah harus sejalan dan fokus pada arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan baik dalam RPJD maupun RPJMD.

Arah penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 - 2024 merupakan kelanjutan dari rencana strategis tahun sebelumnya yang dalam penyusunannya mengacu pada arah kebijakan RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2019 - 2024.

Di samping mengacu pada RPJPD dan RPJMD, penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga

mengakomodir Rencana Strategis Dinas/Instansi Provinsi dan Rencana Strategis Kementerian terkait, hal ini dimungkinkan untuk mewujudkan sinergitas kebijakan, program dan kegiatan baik dalam melaksanakan fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pembantuan serta fungsi-fungsi/tugas-tugas lainnya.

Secara keseluruhan dari capaian kinerja Perangkat Daerah (PD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah serta capaian baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan, akan menjadikan informasi evaluasi capaian kinerja serta arah kebijakan RPJPD dan RPJMD sebagai wujud akuntabilitas kinerja terhadap publik

Arah kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan daerah 5 Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi, misi dan program yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, merupakan dokumen induk perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan dan pendekatan pembangunan yang diarahkan kepada kondisi, potensi, permasalahan kebutuhan nyata daerah dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini dijabarkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, diperlukan Rencana strategis (Renstra) instansi sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan misinya, sehingga kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dapat tercapai sesuai yang diharapkan (2019 – 2024). Penyusunan Rencana Strategis Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota bogor dengan memperhatikan adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

1.1 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kota Bogor adalah :

- 1) Undang – undang Nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 13 tahun 1954 tentang pengubahan undang-undang nomor 16 dan 17 tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang pembentukan kota –kota besar dan kota kota kecil di jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4421);
- 3) Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8) Peraturan pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 9) Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)';
- 11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kedua atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan daerah;
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri dalam Negeri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum daerah;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 - 17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka panjang daerah provinsi jawa barat tahun 2019 nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
 - 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah daerah provinsi Jawa barat tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa barat tahun 2019 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 - 19) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota bogor Nomor 2 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan Rencana pembangunan Daerah (lembaran daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
 - 20) Peraturan Daerah Kota bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan kota bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2008 Nomor 2 seri D);
 - 21) Peraturan Daerah Kota bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jang Panjang (RPJP) Daerah tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah kota bogor tahun 2009 nomor 3 seri E);25
 - 22) Peraturan daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (

- Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 seri E);
- 23) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Bogor (Lembaran daerah kota bogor tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota bogor nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bogor (Lembaran daerah kota Bogor tahun 2019 Nomor 1 seri D);
- 24) Peraturan Walikota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah (Lembaran daerah kota bogor tahun 2018);
- 25) Peraturan daerah kota bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah kota bogor Tahun 2019-2024 (lembaran daerah kota bogor tahun 2019 Nomor 11 seri E);
- 26) Peraturan Walikota Bogor Nomor 76 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja jabatan struktural di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bogor
- 27) Peraturan Walikota Bogor Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi data Administrasi Kependudukan Pemerintah Kota Bogor.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah 2019-2024 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2019 – 2024, setiap tahunnya selama periode Perencanaan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja SKPD yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

a. Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tahun 2019 – 2024 adalah :

“ Untuk Penyelarasan tujuan, sasaran , strategi dan arah

kebijakan perangkat daerah Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada RPJMD Kota bogor Tahun 2019-2024”.

b. Tujuan dari Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2019-2024 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota bogor nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024
- 2) Memberikan pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam menyusun Rencana kerja Tahunan (tahun 2019 – 2024);
- 3) Menetapkan tolak ukur dan target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LAKIP,LPPD dan LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir masa jabatan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota bogor.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 1.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah
- 1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)
- 3.4 Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup strategis
- 3.5 Penentuan Isu - isu Strategis

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 8 PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

1. Pembentukan

Dasar hukum pembentukan daerah dibentuk sesuai amanat :

- 1) Peraturan Daerah kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bogor (Lembaran Daerah Kota bogor tahun 2019 Nomor 1 seri D);
- 2) Peraturan walikota bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah (Lembaran daerah Kota Bogor Tahun 2018);
- 3) Peraturan Walikota Bogor Nomor 76 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja jabatan struktural di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bogor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 76 Tahun 2016 tentang Uraian tugas dan Fungsi serta tata kerja jabatan struktural di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas pokok dan fungsi

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kependudukan/urusan wajib kependudukan dan pencatatan sipil.

➤ **Kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi.**

1) Kedudukan

Sejalan dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam penyelenggaraan Pemerintahan secara umum di Kota Bogor yang mengalami perubahan paradigma baru terutama di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan di Kota Bogor berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sejak Bulan November 2014 telah dilakukan revisi dalam uraian tugas sebagai unit pelaksana teknis dan unsur penunjang di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Walikota Bogor melalui Sekretaris Daerah Kota Bogor. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor berkedudukan di Jalan Ahmad Adnawijaya (Pandu Raya) Nomor 45 A Bogor.

2) Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengacu kepada Peraturan Walikota Bogor Nomor 34 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktur di lingkungan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bogor, mempunyai struktur organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas dibidang pengelolaan kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja;
- Pelaksanaan tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, asset dan kerumahtanggaan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang perencanaan dan Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan program kerja lingkup dinas;
- b. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan anggaran kegiatan dinas meliputi belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
- c. Melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran dan penyetoran pendapatan;
- d. Mengelola gaji dan tunjangan penghasilan pegawai;
- e. Mengkoordinir penyusunan RKA dan DPA di lingkungan dinas.;
- f. Menyusun laporan LKPJ, LKIP, LPPD, ILPPD dan laporan lainnya lingkup dinas.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian fungsi dibidang kependudukan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang kependudukan;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang kependudukan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Kependudukan membawahi :

1) Seksi Identitas Penduduk

Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang di bidang kependudukan dalam hal pendaftaran penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan identitas penduduk melalui SIAK yang meliputi:
 - Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan NIK
 - Pendaftaran perubahan alamat dan status lainnya
 - Penerbitan dokumen kependudukan KK dan KTP-el
 - Perekaman data pindah datang hasil pemrosesan yang belum terekam pada SIAK
- b. Melaksanakan koordinasi dalam hal pelayanan kependudukan dengan kecamatan, kelurahan, pelayanan mobil keliling dan Mall;
- c. Melaksanakan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data SIAK.

2) Seksi Pindah Datang Penduduk

Seksi Pindah datang Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian fungsi bidang kependudukan dalam hal Pindah datang penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pindah datang penduduk mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan pencatatan penduduk meliputi pindah, datang, lahir dan mati serta perubahan alamat domisili;
- b. Melaksanakan penerbitan surat keterangan kependudukan;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi mutasi kependudukan WNI dan Orang Asing melalui SIAK meliputi :
 - Pencatatan dan pengolahan administrasi mutasi penduduk dan penerbitan KTP, KK dan SKTT serta dokumen pindah datang penduduk dalam wilayah RI;
 - Pendaftaran administrasi pindah datang antar negara;
 - Penatausahaan mutasi kependudukan WNI dan orang asing.

3) Seksi Pendataan Penduduk

Seksi pendataan Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang kependudukan dalam hal pendataan penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pendataan penduduk mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengawasan perkembangan penduduk, pengendalian kependudukan dan perencanaan kependudukan serta menetapkan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan skala kota;
- b. Melaksanakan pengendalian administrasi kependudukan yang meliputi :
 1. Pendataan penduduk rentan administrasi

- kependudukan
2. Pendataan penduduk lahir, mati, pindah dan datang
 3. Pendaftaran pindah datang antar negara.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang

Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Pencatatan Sipil membawahi :

1) Seksi Kelahiran

Seksi Kelahiran dan Kematian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang pencatatan sipil dalam hal kelahiran.

Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Kelahiran mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggaraan kegiatan pelayanan penerbitan Akta kelahiran dan kematian bagi WNI dan orang asing yang berdomisili di kota Bogor ;
- b. Melakukan verifikasi dan koreksi data pemohon serta mencatat dalam buku register kelahiran;
- c. Melakukan penerbitan kutipan tanda bukti lapor Akta Kelahiran;
- d. Melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelayanan Akta Kelahiran.

2) Seksi Perkawinan dan Perceraian

Seksi Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang pencatatan sipil dalam hal perkawinan dan perceraian.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Perkawinan, dan Perceraian mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan meliputi pencatatan perkawinan dan perceraian serta peristiwa penting lainnya;
- b. Melakukan penerbitan kutipan dan tanda bukti lapor Akta perkawinan dan perceraian serta peristiwa penting lainnya.
- c. Melakukan identifikasi masalah dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelayanan Akta perkawinan dan perceraian dan peristiwa penting lainnya.

3)Seksi Perubahan status anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

1. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan arsip, dokumen dan akta-akta pencatatan sipil;
2. Melaksanakan pelayanan kutipan kedua akta pencatatan sipil, adopsi dan perubahan karena peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan catatan pinggir pada register akta-akta pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Penyajian Informasi Administrasi kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Penyajian Informasi Administrasi kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang penyajian informasi dan Pemanfaatan data.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang penyajian informasi dan Pemanfaatan data mempunyai

fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang penyajian informasi dan Pemanfaatan data;
 - b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang penyajian informasi dan Pemanfaatan data;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Bidang penyajian informasi dan Pemanfaatan data membawahi :

- 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang Penyajian Informasi Administrasi kependudukan dan Pemanfaatan Data dalam hal informasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Informasi kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan perubahan, pengumpulan, penyimpanan data sebagai informasi kependudukan pada SIAK;
- b. Melaksanakan pengembangan basis data kependudukan;
- c. Menghimpun data informasi dan pemutakhiran
- d. data sebagai bahan penyusunan dan penyuluhan serta evaluasi dan pelaporan hasil penyuluhan dinas.
- e. Menyajikan data dan diseminasi informasi kependudukan.

- 2) Seksi Pengolahan dan penyajian data kependudukan
Seksi Pengolahan dan penyajian data kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang Penyajian Informasi Administrasi kependudukan dan Pemanfaatan Data dalam hal Pengolahan dan penyajian data kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengolahan

dan penyajian data mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pemutakhiran data kependudukan hasil pendataan penduduk dan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. Melaksanakan pemeliharaan hasil perekaman, pendataan penduduk dan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- c. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

3). Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang Penyajian Informasi Administrasi kependudukan dan Pemanfaatan Data dalam hal kerjasama dan inovasi pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :

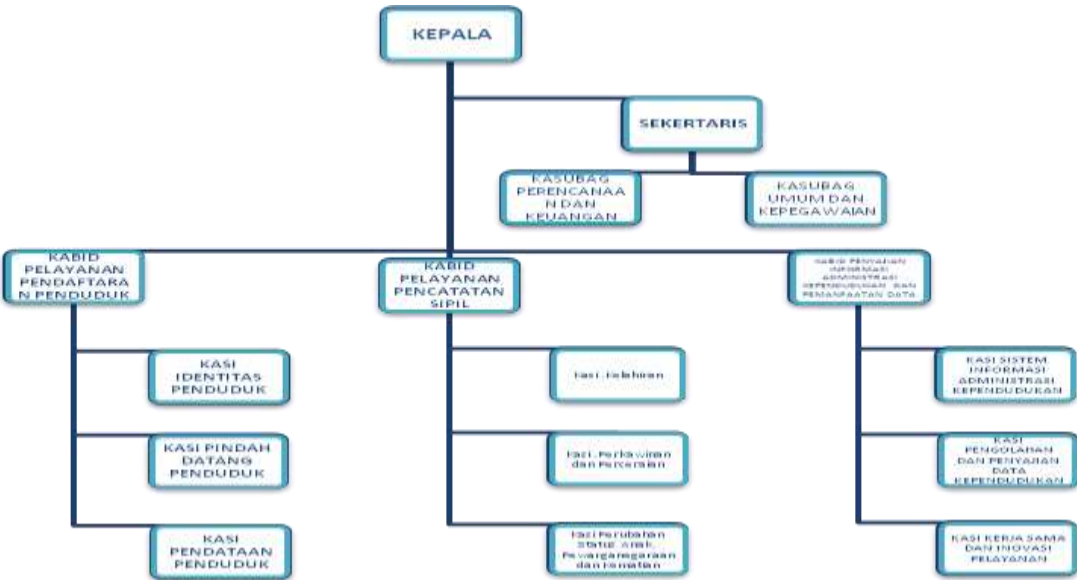
- a. Mempersiapkan bahan penyusunan rancangan naskah kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga dan inovasi pelayanan terkait pelayanan adminduk;
- b. Mengumpulkan dan pengolah data dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama dan inovasi pelayanan;
- c. Melaksanakan inventarisasi kegiatan-kegiatan yang dikerjasamakan.

3. Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2010 Tanggal 25 Oktober 2010, tentang Pembentukan Struktur Organisasi di Lingkungan pemerintah Kota Bogor yang kemudian di ubah menjadi Peraturan Daerah

Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, susunan bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor dengan kedudukan sebagai Dinas Kota Bogor setingkat Eselon II, adapun Kepala Dinas merupakan Pejabat Eselon IIb, dibantu oleh Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang yang masing – masing merupakan Pejabat Eselon IIIa dan IIIb dan dibawahnya merupakan pejabat eselon IVa terdiri dari 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 6 (enam) Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait serta bertanggung jawab secara langsung kepada Walikota Bogor.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagai berikut :



Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2010,yang kemudian di ubah ke Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor,susunan bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor terdiri dari :

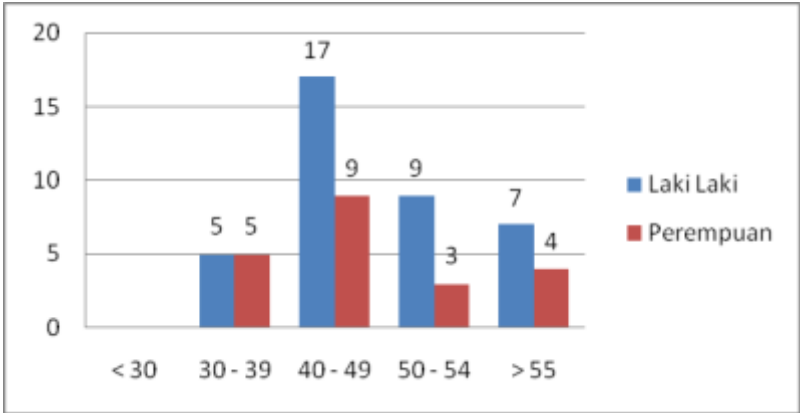
- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, membawahkan ;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 - 1) Seksi Identitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - 3) Seksi Pendaftaran Penduduk.
- d) Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi;
 - 1)Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - 3)Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan
- e) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi ;
 - 1) Seksi Kelahiran
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - 3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1 Sumber daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

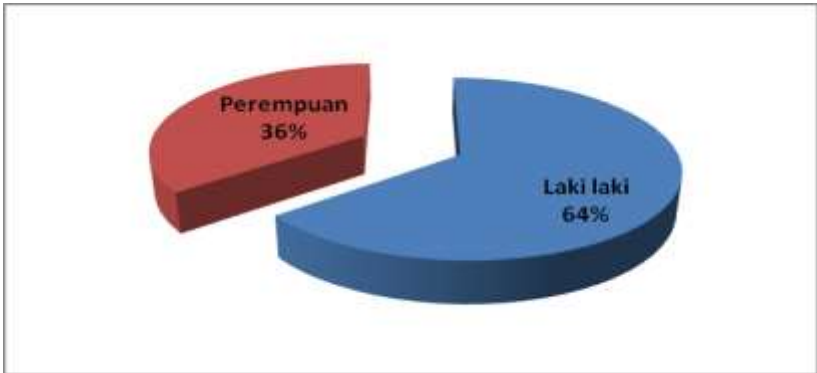
Sumber daya manusia meliputi jumlah kualifikasi/jenis pendidikan, jabatan (Struktural / fungsional), tenaga yang baru diangkat (CPNS), tenaga yang pensiun pada tahun 2019 dan pegawai Non-PNS sebagaimana diagram berikut :

- a. Diagram jumlah pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bogor berdasarkan kelompok umur



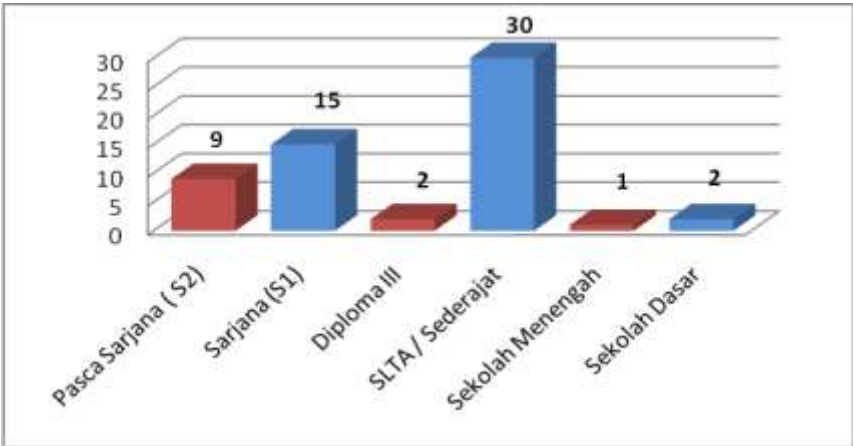
Sumber : Simpeg Disdukcapil Kota Bogor

- b. Diagram Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor berdasarkan Jenis Kelamin.



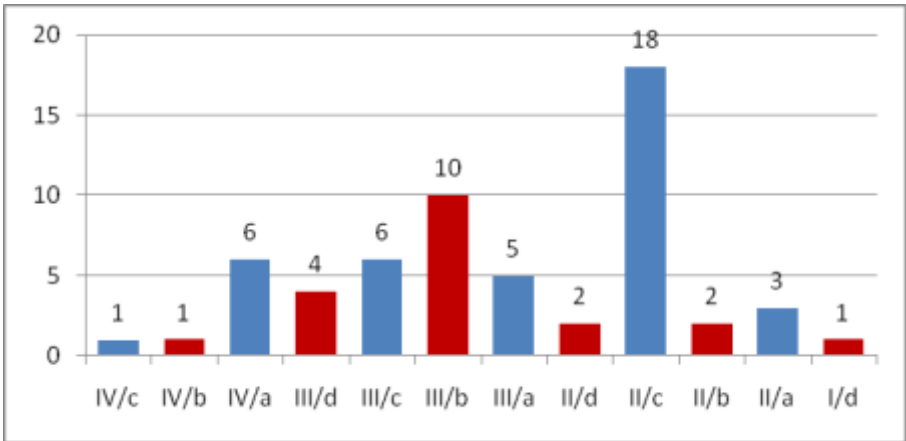
Sumber : Simpeg Disdukcapil Kota Bogor

- c. Diagram Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Berdasarkan Pendidikan.



Sumber : Simpeg Disdukcapil Kota Bogor

- d. Diagram jumlah pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bogor berdasarkan golongan



Sumber : Simpeg Disdukcapil Kota Bogor

Secara umum sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas kependudukan dan

pencatatan sipil kota bogor sudah cukup memadai.

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pegawai perempuan lebih sedikit daripada pegawai laki-laki. struktur pendidikan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor di domininasi oleh SMA sebesar 33 (Tiga puluh tiga) orang atau 54%, sedangkan S1 sebesar 14 (Empat belas) orang atau 22 %, disusul S2 sebesar 9 (Sembilan) Orang 14% dan D3, SD serta SMP yang berjumlah 5 Orang atau 8,1%.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia karena ini adalah tulang punggung yang menentukan berhasil tidaknya suatu program dan kegiatan.

Tabel 2.1 Rencana Kebutuhan SDM Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM saat ini (s.d Semester 1 tahun 2019)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS/ outsorcing	PNS	P3K	PNS	P3K
1	KEPALA	1			1		1	
2	SEKRETARIS	1			1		1	
3	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1			1		1	
3.1	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	1			2		2	
3.2	PENGADMINISTRASI UMUM	3			4		4	
3.3	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2			3		3	
4	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1			1		1	
4.1	BENDAHARA	1			2		2	
4.2	VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	1			3		3	
4.3	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	3			5		5	
4.4	ANALISIS, EVALUASI DAN PELAPORAN	1			3		3	
5	KEPALA BIDANG PELAYANAN	1			1		1	
6	KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	1			1		1	
6.1	PENGADMINISTRASI AKTA PERKAWINAN,PERCERAIAN	1			2		2	
6.2	PENGOLAH DATA PELAYANAN	1			2		2	
7	KASI KELAHIRAN	1			1		1	
7.1	PENGOLAH DATA PELAYANAN	3			4		4	
7.2	PENGADMINISTRASI AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN	1			2		2	
8	KASI PERUBAHAN STATUS ANAK,KEWARGANEGARAAN & KEMAA	1			1		1	
8.1	PENGADMINISTRASI AKTA PERKAWINAN,PERCERAIAN	2			4		4	
8.2	PENGADMINISTRASI AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN				0		0	
8.3	PENGOLAH DATA PELAYANAN	2			3		3	
9	KEPALA BIDANG PIAK	1			1		1	
10	KASI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	1			1		1	
10.1	PENGOLAH DATA	2			3		3	
11	KASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1			1		1	
11.1	PENGOLAH DATA PELAYANAN	1			2		2	
11.2	PENGELOLA SISTEM INFORAMASI KEPENDUDUKAN	1			2		2	
11.3	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	1			2		2	
12	KASI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	1			1		1	
12.1	PENGELOLA DATA LAPORAN DAN PENGADUAN	1			2		2	
13	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN	1			1		1	
14	KASI IDENTITAS	1			1		1	
14.1	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1			2		2	
14.2	PENGOLAH DATA PELAYANAN	10			11		11	
15	KASI PINDAH DATANG	1			1		1	
15.1	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1			2		2	
15.2	PENGOLAH DATA PELAYANAN	1			3		3	
16	KASI PENDATAAN PENDUDUK	1			1		1	
16.1	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1			2		2	
16.2	PENGOLAH DATA PELAYANAN	1			2		2	
17	TENAGA PELAYANAN			17				
18	SATPAM DAN OB			10				
	Jumlah (59 orang = 43 fungsional + 16 struktural)	59	0	27	88	0	88	

Sumber : Anjab dan ABK tahun 2019

Tabel 2.2 Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi
SDM Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

	Nama Jabatan	Jumlah SDM yang Sudah mengikuti Diklat			Rencana Jumlah SDM yang diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
1	KEPALA		1			1	
2	SEKRETARIS		1			1	
3	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		1			1	
3.1	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	1			2		
3.2	PENGADMINISTRASI UMUM	1			1		
3.3	PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2			2		
4	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN		1			1	
4.1	BENDAHARA	1			1		
4.2	VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	1			1		
4.3	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	2			2		
4.4	ANALISIS, EVALUASI DAN PELAPORAN	1			2		
5	KEPALA BIDANG PENCATATAN SIPIL		1			1	
6	KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN		1			1	
6.1	PENGADMINISTRASI AKTA PERKAWINAN,PERCERAIAN	0			1		
6.2	PENGOLAH DATA PELAYANAN	0			1		
7	KASI KELAHIRAN		0			0	
7.1	PENGOLAH DATA PELAYANAN	0			1		
7.2	PENGADMINISTRASI AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN	0			1		
8	KASI PERUBAHAN STATUS ANAK,KEWARGANEGARAAN & KEMATIAN		1			1	
8.1	PENGADMINISTRASI AKTA PERKAWINAN,PERCERAIAN	0			1		
8.2	PENGADMINISTRASI AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN	0			1		
8.3	PENGOLAH DATA PELAYANAN	0			1		
9	KEPALA BIDANG PIAK		1			1	
10	KASI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN		1			1	
10.1	PENGOLAH DATA	0			1		
11	KASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		1			1	
11.1	PENGOLAH DATA PELAYANAN	1			2		
11.2	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	0			1		
11.3	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	0			1		
12	KASI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN		1			1	
12.1	PENGELOLA DATA LAPORAN DAN PENGADUAN	0			1		
13	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN		1			1	
14	KASI IDENTITAS		1			1	
14.1	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	0			1		
14.2	PENGOLAH DATA PELAYANAN	0			6		
15	KASI PINDAH DATANG		1			1	
15.1	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	0			1		
15.2	PENGOLAH DATA PELAYANAN	0			1		
16	KASI PENDATAAN PENDUDUK		1			1	
16.1	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	0			1		
16.2	PENGOLAH DATA PELAYANAN	0			1		
	Jumlah (59 orang = 43 fungsional + 16 struktural)	10	15	0	35	15	0

Sumber : Anjab dan ABK tahun 2019

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan kondisi akhir sampai dengan semester 1 Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pengadaan					Jumlah Kondisi akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Permanen	1 Gedung								1 Gedung
2	AC Unit	58		1						57
3	Alat Hiasan	15								15
4	Alat Penghancur Kertas	2								2
5	Buffet	3								3
6	Camera +Attachment	11								11
7	Camera Adaptor	18								18
8	Camera Electronic	20					4			24
9	Computer Compatible	1				2				3
10	Dispencer	5						2		7
11	Exhause Fan	4								4
12	Filling Besi/Metal	28						4		32
13	Generator	2		1			1			2
14	Hard Disk	16		1				5		20
15	Kipas Angin	8		4						4
16	Kursi Besi / Metal	162					10			172
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15		8						7
18	Kursi Putar	121							4	125
19	Kursi Rapat	49								49
20	Kursi Tamu	24								24
21	Lain-lain Alat Kantor Lainnya	16								16
22	Lain-Lain Alat Kedokteran Umum	2								2
23	Lain-lain Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2								2
24	Lain-lain Mesin Hitung/Jumlah	53								53
25	Lain-lain Peralatan Jaringan	15								15
26	Lap Top	8		1	2		4		4	17
27	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	12					5			17
28	Lemari Besi/Metal	40								40
29	Lemari Es	1		1		1			1	2
30	Lemari Kaca	4								4
31	Lemari Kayu	3								3
32	Mainframe	20								20
33	Meja 1/2 Biro	21								21
34	Meja Kayu/Rotan	7		1						6
35	Meja Komputer	38		3				4		39
36	Meja Rapat	3								3
37	Meja Resepsion	18		4						14
38	Meja Tulis	11								11

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pengadaan					Jumlah Kondisi akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024	
39	Mesin Penghisap Debu	2	2			2				2
40	Mesin Foto Copy dengan keras Folio			1		1				1
41	Mesin Ketik Manual Portable (11-			2						0
42	Micro Bus (Penumpang 15 - 30	1								1
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang									
43	kebawah)	4			1					5
44	Modem	4				4		4		12
45	Monitor	3		2						1
46	Note Book	3								3
47	Papan Nama Instansi	1								1
48	Papan Visuil	1								1
49	PC Unit	103	40	1		5				67
50	Printer	47		29		5				23
51	Proyektor +Attachment	2		1				1		2
52	Rak Besi/Metal	53		20					10	43
53	Rotary Filling	3								3
54	Scanner	20								20
55	Sepeda Motor	9					2			11
56	Sofa	14								14
57	Sound System	2								2
58	Station Wagon	1								1
59	Stabilizer			1			1			1
60	Televisi	4								4
61	Tripod Camera	18								18
62	Tangga Alumunium			1			1			1
63	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1								1
64	White Board	2		1						1
65	Pesawat Telephone			7		7				7
66	Telephone (PABX)			1		1				1

Sumber KIB/KIR Disdukcapil Kota Bogor

Tabel 2.2 Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pemeliharaan				
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024
1	Permanen	1 Gedung			1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung
2	AC Unit	58		1	30	28	30	28	30
3	Alat Hiasan	15							
4	Alat Penghancur Kertas	2			1		1		1
5	Buffet	3							
6	Camera +Attachment	11							
7	Camera Adaptor	18							
8	Camera Electonic	20							
9	Computer Compatible	1							
10	Dispencer	5							

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pemeliharaan				
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024
11	Exhaust Fan	4							
12	Filling Besi/Metal	28							
13	Generator	2		1	1	1	1	1	1
14	Hard Disk	16		1					
15	Kipas Angin	8		4	4	4	4	4	4
16	Kursi Besi / Metal	162							
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15		8					
18	Kursi Putar	121							
19	Kursi Rapat	49							
20	Kursi Tamu	24							
21	Lain-lain Alat Kantor Lainnya	16							
22	Lain-Lain Alat Kedokteran Umum	2							
23	Lain-lain Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	2							
24	Lain-lain Mesin Hitung/Jumlah	53							
25	Lain-lain Peralatan Jaringan	15							
26	Lap Top	8		1	4	4	4	4	4
27	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	12							
28	Lemari Besi/Metal	40							
29	Lemari Es	1		1					
30	Lemari Kaca	4							
31	Lemari Kayu	3							
32	Mainframe	20							
33	Meja 1/2 Biro	21							
34	Meja Kayu/Rotan	7		1					
35	Meja Komputer	38		3					
36	Meja Rapat	3							
37	Meja Resepsion	18		4					
38	Meja Tulis	11							
39	Mesin Penghisap Debu	2	2						
40	Mesin Foto Copy dengan keras Folio			1					
41	Mesin Ketik Manual Portable (11-			2					
42	Micro Bus (Penumpang 15 - 30	1			1	1	1	1	1
43	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	4			4	4	4	4	4
44	Modem	4							
45	Monitor	3		2					
46	Note Book	3							
47	Papan Nama Instansi	1					1		
48	Papan Visuil	1			1	1	1	1	1
49	PC Unit	103	40	1	30	30	30	30	30
50	Printer	47		29	20	20	20	20	20
51	Proyektor +Attachment	2		1					
52	Rak Besi/Metal	53		20					
53	Rotary Filling	3							
54	Scanner	20							
55	Sepeda Motor	9			9	9	9	9	9

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pemeliharaan				
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024
56	Sofa	14				7		7	
57	Sound System	2							
58	Station Wagon	1			1	1	1	1	1
59	Stabilizer			1					
60	Televisi	4							
61	Tripod Camera	18							
62	Tangga Alumunium			1					
63	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1							
64	White Board	2		1					
65	Pesawat Telephone			7					
66	Telephone (PABX)			1		1			

Sumber KIB/KIR Disdukcapil Kota Bogor

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota bogor dalam melaksanakan Anggaran Rumah Tangga Daerah, melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, mengelola Database dan memberikan pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam bentuk dokumen kependudukan dan legalitas akta catatan sipil, serta surat keterangan kependudukan lainnya.

Mengingat semakin bertambahnya penduduk Kota Bogor, menindaklanjutin kebijakan Bapak walikota untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta melanjutkan pelayanan yang telah dilaksanakan selama ini oleh pihak kecamatan, maka khususnya pelayanan dokumen kependudukan KK dan KTP-el tetap dilaksanakan di kantor kecamatan selain itu untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat juga disediakan pelayanan online melalui website e-menanduk.kotabogor.go.id khusus untuk pendaftaran pelayanan KTP-el dan KIA (Kartu Identitas Anak) sedangkan pelayanan lainnya tetap dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.

Dengan adanya program pemberlakuan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tahun 2012, maka seluruh KK dan KTP yang telah diterbitkan harus dilakukan penggantian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya menegaskan tentang KTP elektronik yang disebut sebagai KTP-el sebagai nomenklatur dan berlaku seumur hidup. Dan pengurusannya menjadi tanggungjawab sepenuhnya pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Nomor Induk Kependudukan menjadi identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. Dan pengurusan serta penerbitan dokumen. Kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis. Selain itu Akta Kelahiran juga dipermudah pengurusannya melalui pelaporan kelahiran oleh penduduk yang dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili dengan penulisan tempat lahir tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran. Sedangkan terkait pelaporan kematian dilakukan oleh Ketua RT atau nama lainnya secara berjenjang kepada kelurahan dan untuk pencetakan Akta kematian dilakukan di dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.

Mengenai pengakuan anak diatur bahwa pengakuan anak merupakan pengakuan ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Dan pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor melaksanakan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Sasaran/ Target meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Indikator yang telah ditetapkan di RPJMD Kota Bogor tahun 2019 – 2024 yaitu :
 - Persentase Penduduk yang ber KTP/Jumlah Penduduk Wajib KTP
 - Persentase Penduduk yang memiliki Akte Kelahiran/Jumlah Penduduk
3. Indikator yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan dalam negeri di Kabupaten/Kota, Yaitu :
 - Cakupan penerbitan Kartu Keluarga
 - Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk
 - Cakupan penerbitan kutipan Akta Kelahiran, dan
 - Cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian
 - Indeks Kepuasan Masyarakat

Sedangkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor adalah sebagai berikut :

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- e. Akta-akta pencatatan sipil

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra SKPD tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase penduduk yang ber-KTP/Jumlah penduduk wajib KTP	100%			100%	100%	100%	100%	100%	91%	95%	93,08%	99%		0,91	0,95	0,93	0,99	
2	Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran/ jumlah penduduk	100%			100%	100%	100%	100%	100%	25,20%	93,10%	93,84%	94%		0,25	0,93	0,93	0,94	

Sumber : e-LPPD Disdukcapil Kota Bogor

Berdasarkan tabel 2.5, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya sudah hampir mendekati target baik Persentase penduduk yang ber-KTP ataupun Presentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran, pada tahun 2018 penduduk yang sudah wajib KTP yang sudah memiliki KTP-el sebesar 99 %, Presentase ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk wajib KTP dibagi dengan jumlah e-KTP yang sudah tercetak dan tidak termasuk permohonan pelayanan KTP akibat hilang, rusak atau pergantian data. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk yang belum memiliki KTP-el di Kota Bogor yaitu penduduk yang sudah pernah memiliki KTP-el tetapi mengalami hilang, rusak ataupun perubahan data.

Sedangkan untuk prosentase penduduk yang memiliki Akta kelahiran pada tahun 2015 memang presentase nya masih rendah tetapi pada tahun 2016 langsung melonjak naik yaitu mencapai 93,10 % dikarenakan banyaknya program-program Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengutamakan pelayanan di bidang catatan sipil khususnya Akta Kelahiran dan Akta Kematian dengan mengadakan pelayanan di hari libur, pelayanan keliling ke sekolah-sekolah, pelayanan di kelurahan, dan kerjasama dengan Rumah Sakit dan bidan untuk bayi baru lahir. Kenaikan signifikan ini tidak lepas dari peran Dirjen Dukcapil Kemendagri membuat terobosan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran khususnya untuk penduduk usia 0 – 18 tahun, dua hal yang sangat menentukan kecepatan peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran adalah penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan terobosan dan inovasi yang dikembangkan yakni dengan

mengkonversi pelaporan Akta-akta kelahiran secara manual ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dengan adanya inovasi disertai peningkatan kecepatan serta berbagai kemudahan yang diterapkan dalam penerbitan Akta Kelahiran maka pada akhir tahun 2018 cakupan kepemilikan Akta Kelahiran sudah mencapai 94 % melebihi target dari Kemedagri yaitu 82.5%.

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rataPertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan																	
Pendapatan Asli Daerah							530.820.000	806.980.500	47.664.000								
Belanja																	
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Pegawai	3.608.117.408	4.622.363.662	6.154.424.078	6.400.042.776		3.577.907.263	4.573.752.453	5.649.476.232	6.203.793.412		99,16	98,95	91,80	96,93		15%	15%
Belanja Langsung	5.398.500.000	15.289.137.000	8.656.588.000	9.748.647.000		4.856.050.494	13.667.187.674	8.165.841.927	8.969.185.189		89,95	89,39	94,33	92,00		16%	17%
Belanja Pegawai	658.768.000	1.797.055.600	1.464.152.000	1.017.474.000		607.677.000	1.605.720.400	1.414.392.000	873.124.000		92,24	89,35	96,60	85,81		11%	9%
Belanja Barang dan Jasa	3.461.898.000	6.433.687.304	6.070.450.000	6.794.297.400		3.060.498.495	5.203.936.564	5.724.712.727	6.475.629.633		88,41	80,89	94,30	95,31		18%	21%
Belanja Modal	1.277.834.000	7.058.394.096	1.121.986.000	1.936.875.600		1.187.874.999	6.857.530.710	1.026.737.200	1.620.431.556		92,96	97,15	91,51	83,66		11%	8%
Jumlah	14.405.117.408	35.200.637.662	23.467.600.078	25.897.336.776	-	13.290.008.251	31.908.127.801	21.981.160.086	24.142.163.790	-	92,54	91,15	93,71	90,74	-	0,14	0,14

Sumber : Laporan Keuangan Disdukcapil Kota Bogor

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Rasio antara realisasi dan anggaran pada umumnya dapat dikategorikan Sangat baik dikarenakan Rasio terendah adalah 85.81% dan Rasio tertinggi adalah 99,16 %. Rata – Rata pertumbuhan anggaran sebesar 14 % dengan Rata – Rata pertumbuhan realisasi anggaran juga sebesar 14 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu: 1. Laporan pertanggungjawaban realiasi keuangan tidak tepat waktu, sehingga mengganggu untuk pengajuan anggaran berikutnya.
2. Adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan anggaran tidak terealisasi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sedangkan Faktor-Faktor Eksternal yang berpengaruh berdasarkan Analisis Eksternal (ALE) adalah sebagai berikut: Tantangan (Threats)

1. Perubahan substansi yang mendasar dalam Undang – undang No.24 tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif perlu disosialisasikan dan diimplementasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh dalam mengatasi permasalahan kependudukan.

Semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan.

2. Terlaksananya layanan prima “ **go digital**” dimana terimplementasinya aplikasi akselarasi layanan secara online untuk semua pelayanan penerbitan dokumen administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Bogor

Peluang (Opportunities)

1. Adanya kesepakatan politik nasional antara presiden dengan DPR, yang menjadikan aturan khusus (*lex specialis*) dari undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara atas Pasal 83 A Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal demikian diharapkan untuk menjaga integritas dan komitmen dari penyelenggara administrasi kependudukan untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan penuh atas pengumpulan data kependudukan sekaligus pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Kabupaten/kota dan penyusunan Profil kependudukan Kabupaten/Kota.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinamika Perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019 - 2024

Adapun permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Kajian hasil pelayanan SKPD (Berdasarkan indikator pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah):					
1. Rasio Penduduk berKTP per satuan penduduk	Rasio 0,99 : 1	Rasio 1: 1	1. Regulasi 2. Aparatur Pengelola Adminduk 3. Sarana dan Prasarana	1. Partisipasi Masyarakat 2. Dukungan Instansi Terkait lainnya	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung diantaranya adalah ATK Pencetakan KTP-el (Ribbor dan ATK lainnya) dan Blangko e-KTP
2. Rasio Bayi Berakta Kelahiran	Rasio 0,93 : 1	Rasio 1: 1	1. Regulasi 2. Aparatur Pengelola Adminduk 3. Sarana dan Prasarana	1. Partisipasi Masyarakat 2. Dukungan Instansi Terkait lainnya	Masih Kurangnya petugas dalam mendukung pelayanan Akta Kelahiran
3. Rasio pasangan berakta nikah	Kepemilikan Akta nikah bagi setiap pasangan yang terdaftar di Kemenag melalui KUA pada setiap kecamatan 100%	Rasio 1: 1	1. Regulasi 2. Aparatur Pengelola Adminduk 3. Sarana dan Prasarana	Kordinasi dengan instansi terkait (Kemenag dan KUA untuk tingkat kecamatan)	NIHIL
4. Kepemilikan KTP-el	99,30%	100%	1. Regulasi 2. Aparatur Pengelola Adminduk 3. Sarana dan Prasarana	1. Partisipasi Masyarakat 2. Dukungan Instansi Terkait lainnya	Adanya asumsi minoritas masyarakat bahwa pembuatan dokumen kependudukan lama
5. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	93,80%	100%	1. Regulasi 2. Aparatur Pengelola Adminduk 3. Sarana dan Prasarana	1. Partisipasi Masyarakat 2. Dukungan Instansi Terkait lainnya	Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya Akta Kelahiran dan hanya membuat Akta Kelahiran jika sedang membutuhkan.
6. Ketersediaan database kependudukan	Ada	ada	1. Regulasi 2. Aparatur Pengelola Adminduk 3. Sarana dan Prasarana	Dukungan instansi terkait lainnya	NIHIL
7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	1. Regulasi 2. Aparatur Pengelola Adminduk 3. Sarana dan Prasarana	Dukungan instansi terkait lainnya	NIHIL
Kajian Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2015					
1. Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Terbangunnya database kependudukan yang akurat di tingkat kab/kota, provinsi dan pusat; database kependudukan kab/kota tersambung (online) dengan provinsi dan pusat dengan menggunakan SIAK; di Kota Bogor database kependudukan dikembangkan menjadi data SItanduk (data pelayanan real time) sebagai pusat informasi data kependudukan yang tujuannya untuk menjamin ketersediaan dan kualitas database kependudukan	Penyediaan database kependudukan yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal	1. Regulasi 2. Aparatur Pengelola Adminduk 3. Sarana dan Prasarana	Dukungan instansi terkait lainnya	Proses pemutakhiran data yang dilaksanakan oleh Disdukcapil bersama aparat kecamatan, kelurahan,RW, RT dan Kepala keluarga masih membutuhkan waktu yang cukup lama.
2. Meningkatkan pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Pengguna database kependudukan sampai saat ini terdiri dari : SKPD instansi vertikal, BUMN/BUMD dan perorangan	Tersedianya database kependudukan sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan	1. Regulasi 2. Aparatur Pengelola Adminduk 3. Sarana dan Prasarana	Dukungan instansi terkait lainnya	

Sumber ; Renstra Disdukcapil Kota Bogor

Sedangkan untuk identifikasi permasalahan sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 perlu di buat table Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Meningkatkan tertib admisnitrasi kependudukan	Penduduk Migran yang belum terdata	Kurangnya pengawasan dan pendataan Kependudukan pasca libur lebaran
		Banyaknya Penduduk hanya pindah secara fisik tapi administrasi kepindahannya tidak diurus
	Pengendalian penduduk belum optimal	Penduduk tidak langsung melaporkan peristiwa penting seperti Kelahiran dan kematian
		Kurangnya pengawasan terhadap WNA yang ada di Kota Bogor

Sumber ; Renstra Disdukcapil Kota Bogor

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang- undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Adapun **Visi Walikota dan wakil Walikota Bogor terpilih tahun 2019-2024** adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Ramah Bagi Keluarga “

Adapun Visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup sebagai berikut :

Kota Bogor : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

Kota Yang Ramah Keluarga dapat diartikan sebagai berikut :

1. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, Pendidikan, social masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
2. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sector ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.
3. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Pernyataan Misi :

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019- 2024 yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (under-standing), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari

keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Untuk mewujudkan misi Pemerintah Kota Bogor, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat pada misi ke-3, yaitu “ **Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota yang sejahtera** ”, dengan program yang akan ditempuh khususnya terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bogor berdasarkan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 adalah :

Tujuan :Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga

Strategi : Meningkatkan landasan legalitas dan keutuhan keluarga

Arah Kebijakan : Peningkatan layanan Adminsitasi Kependudukan yang menjamin seluruh warga masyarakat terlayani administrasi legalitas perkawinan dan legalitas kelahirannya

Tabel 3.3

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota bogor terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bogor terpilih

Tahun 2019 – 2024

Visi : Terwujudnya Kota Bogor sebagai kota ramah bagi keluarga				
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Sejahtera				
No.	Program	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Penataan Adminsitasi Kependudukan	Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, diantaranya adalah perangkat keras dan lunak, alat-alat cetak KTP-EL	Belum maksimal nya alokasi anggaran Adminduk sehingga sulit untuk pemenuhan Belanja Modal Sarana dan Prasarana	Komitmen Aparatur untuk meningkatkan pelayanan Adminduk
		Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya Akta Kelahiran	Kurangnya frekuensi sosialisasi ke wilayah dikarenakan keterbatasan personil dan fasilitas	Pemberian kemudahan kepada masyarakat melalui pendaftaran Akta Kelahiran online dan kerjasama dengan rumah sakit dan bidan yang melayani ibu hamil saat melahirkan untuk pembuatan Akta Kelahiran dan pemberian pemahaman mengenai pentingnya Akta kelahiran Anak
		Adanya asumsi minoritas masyarakat bahwa pembuatan dokumen kependudukan lama dan mahal	Minimnya ketersediaan Blangko dan Ribbon untuk pencetakan KTP-el	Tersedianya Blangko KTP-el dan terpenuhinya anggaran pengadaan Ribbon dan Alat pencetakan KTP-el

Sumber : Renstra Disdukcapil kota Bogor

3.3 Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

Visi Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019 adalah:
 “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya

Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa” Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Dalam Negeri adalah :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri, maka tujuan pembangunan yang ingin dicapai yaitu:

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan

- kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
 3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
 4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
 5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
 6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” adalah:
 - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

- c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
 4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
 5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
 6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah:
 - a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;

d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor mendukung pencapaian sasaran ke 5.a dan 5.b yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
- b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Dalam Negeri tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor berdasarkan sasaran Renstra K/L

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Barat				
No	Sasaran Jangka menengah Renstra K/L	Pemasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	- Belum terwujudnya tertib administrasi kependudukan - Belum optimalnya sistem pelayanan di bidang kependudukan - Belum optimalnya koordinasi, komunikasi dan integrasi pelayanan secara terpadu	- Persepsi masyarakat tentang sulitnya pengurusan administrasi kependudukan - Semakin meningkatnya tuntutan dan kritisnya masyarakat terhadap peningkatan pelayanan pemerintah. - Adanya potensi tindak kejahatan penyalahgunaan hak akses database kependudukan dan manipulasi data & dokumen kependudukan. - Kondisi masyarakat yang sebagian belum memahami dan mengetahui tentang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor telah melakukan pendataan penduduk dengan membangun database kependudukan yang disajikan secara real time yang dapat dilihat setelah instansi menjalin kerjasama yang disebut "SITANDUK "

Sumber : Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023

Berdasarkan pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.5
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023 (berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan wakil terpilih)

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
VISI : TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI							
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota							
5.1	Mewujudkan good governance dan whole of goverment	5.1.1	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	5.1.1.1	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi	a	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-goverment
						b	Meningkatkan Perencanaan dan pengelolaan keuangan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis TIK
		5.1.2	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pembangunan	5.1.2.1	Meningkatkan kerjasama pembangunan		Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar tingkat pemerintahan

Sumber : Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menjadi kewenangan Provinsi;

- b. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- c. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- d. Pembinaan dan koordinasi Perangkat Daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- e. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota;
- f. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- h. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- i. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- j. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- k. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;

- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- n. Implementasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2018-2023 yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Target dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kepemilikan Dokumen Kependudukan	1	Meningkatnya fasilitas pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat penyelenggaraan Administrasi kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Persen	81,12	81,83	82,63	83,47	84,28

Sumber : Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023

3.4 **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan hidup Strategis**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW , SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Tabel 3.7
 Hasil Telahan Struktur Ruang Wilayah Kota Bogor

No	Rencana Tata Ruang wilayah kota Bogor tahun 2011-2031 terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pembentukan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 68 Kelurahan sebagai penunjang pelayanan publik yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar kelurahan	Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan organisasi Disdukcapil di wilayah	Penetapan UPT baru harus melalui proses panjang dan melibatkan banyak pihak karena menyangkut besaran organisasi dan anggaran yang harus disediakan	Perda No.8 Tahun 2011 tentang Rencana tata ruang wilayah kota Bogor Tahun 2011-2031 dimana wilayah sebagai Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan

Sumber : Perda Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

1. Permasalahan pada perangkat daerah berdasarkan RPJMD Kota Bogor

Berdasarkan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota bogor maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi isu strategis adalah antara lain sebagai berikut :

- a. Arus migrasi masuk penduduk ke Kota Bogor cukup tinggi menyebabkan kendala dalam hal pendataan administrasi kependudukan, antara penduduk asli Kota Bogor dan penduduk non permanen di Kota Bogor. Hal ini yang menyebabkan selalu terjadi perbedaan data jumlah penduduk antara data SIAK dengan data BPS;

- b. Ketersediaan infrastruktur pelayanan administrasi kependudukan yang belum optimal di Kecamatan;
- c. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk urusan administrasi kependudukan;
- d. Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan dan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
- e. Belum optimalnya penggunaan fasilitas teknologi informasi berbasis SIAK;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi untuk keperluan.

2. Sasaran Jangka menengah pada Renstra Kemendagri

Sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah: a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan; b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional, melalui strategi: a. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat; b. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak; c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan; d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Berkenaan dengan capaian kinerja urusan pemerintahan dalam negeri, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan ke depan yang perlu disikapi. Adapun permasalahan dan

tantangan yang terkait dengan tugas Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sejalan dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 masih perlu kejelasan dan tindaklanjut, diantaranya dukungan peraturan pelaksanaan penetapan pejabat struktural yang menangani administrasi kependudukan di daerah, komitmen untuk mendukung pendanaan pelaksanaan administrasi kependudukan oleh daerah melalui APBN, dan percepatan optimalisasi pemanfaatan database kependudukan.
- b. Aspek pelayanan publik, belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk. Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat berpendapatan menengah yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat;

Berkaitan dengan Sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dan Permasalahan tersebut di atas juga akan berdampak pada pelayanan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan itu, bahwa yang menjadi permasalahan/Isu Isu strategis Perangkat daerah yang memerlukan penanganan adalah :

- “ Belum terwujudnya tertib administrasi kependudukan, Belum optimalnya sistem pelayanan di bidang kependudukan, Belum optimalnya koordinasi, komunikasi dan integrasi pelayanan secara terpadu, Belum optimalnya pemanfaatan data Database kependudukan oleh pengguna, Belum terwujudnya data kependudukan yang akurat ”.

3. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.8

Tujuan, sasaran dan strategi kebijakan pada Provinsi Jawa Barat

Visi : Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi				
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen kependudukan	Meningkatnya fasilitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penataan Data Kependudukan	Pembinaan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
				Optimalisasi pengelolaan data center kependudukan
				Penyusunan data agrerat dan profil perkembangan kependudukan
				Meningkatkan Sinkronisasi data kependudukan (validasi data)
				Meningkatkan Monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK)
			2. Meningkatkan Pemanfaatan data kependudukan skala provinsi dan inovasi pelayanan	Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan
				Meningkatkan inovasi pelayanan Disdukcapil Kabupaten/Kota
			3. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan	Pembinaan aparatur pencatatan sipil
				Pembinaan aparatur pendaftaran penduduk
				Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
				Peningkatan monitoring dan fasilitas pelayanan adm kependudukan dan pencatatan sipil
			4. Meningkatkan penyelenggaraan adm. Kependudukan	peningkatan pelayanan adm. Kependudukan dan pencatatan sipil

Sumber : Renstra Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Berdasarkan pada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mendukung pelaksanaan misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota ” dengan tujuan Mewujudkan good governance dan whole of government, serta sasaran Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menjalankan tugas dan fungsi sesuai yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat.

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan yang akan dikembangkan dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melakukan pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai RTRW tersebut. Jika struktur rencana tata ruang wilayah berubah secara otomatis akan terjadi perubahan layanan administrasi kependudukan, baik berupa perubahan nomenklatur kecamatan, kelurahan, RT/RW dan

perubahan alamat domisili penduduk, seperti terjadinya kebijakan dan strategi pemekaran daerah, serta proyeksi mengenai jumlah Pengembangan jangkauan luas wilayah kota Bogor akan dimekarkan menjadi menjadi beberapa kecamatan dan kelurahan akan mempengaruhi Penambahan dan perbaikan Infrastruktur, sarana perasana, sumber daya manusia.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi Kota Bogor yaitu **Terwujudnya Kota Bogor sebagai kota ramah bagi keluarga** , dan untuk terealisasinya Misi ke 3 yaitu **Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Sejahtera** sesuai dengan Program yang akan ditempuh terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 (lima) Tahun kedepan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan tujuan Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan

b. Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengembangan Pemanfaatan data Penduduk
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Bogor sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah, disajikan dalam table 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Sasaran Per Tahun				
			Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas							
Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif, efisien dan akuntable		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,00%	3,10%	3,30%	3,40%	3,50%
	Sasaran 2 : Meningkatkan Pendayagunaan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan	Persentase permohonan kerjasama oleh instansi/lembaga pemanfaatan data kependudukan yang dapat diimplementasikan	60%	70%	80%	90%	100%
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera							
Tujuan 2 : Meningkatnya landasan legalitas kependudukan dalam rangka terwujudnya ketahanan keluarga		Persentase penduduk yang terlayani Administrasi kependudukan					
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Administrasi kependudukan	Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase Kepemilikan Akta Perkawinan non muslim	55%	60%	70%	75%	80%
		Prosentase penduduk yang wajib KTP yang memiliki e-KTP	65%	75%	80%	90%	100%
		Prosentase penduduk yang memiliki Kartu	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	30%	40%	50%	60%	70%

Sumber : RPJMD Kota Bogor tahun 2019 - 2024

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, sebagaimana disajikan dalam table 5.1.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas				
Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif, efisien dan akuntable		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang berkualitas	Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana
			Meningkatkan kualitas SDM dalam melaksanakan pelayanan publik	Peningkatan kapasitas SDM
			Pelayanan publik yang bersih dan transparan	Pelayanan yang mudah, cepat dan Gratis
	Sasaran 2 : Meningkatnya Pendayagunaan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan	Persentase permohonan kerjasama oleh instansi/lembaga pemanfaatan data kependudukan yang dapat diimplementasikan	Mengoptimalkan pelayanan pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik	1, Pengembangan data kependudukan berbasis sistem informasi terintegrasi
				2, Peningkatan kualitas database kependudukan sebagai sumber data untuk kepentingan pembangunan
				3, Pemutakhiran data kependudukan yang berkelanjutan
				4, Pengembangan inovasi pelayanan pemanfaatan penduduk
		Integrasi data kependudukan	Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan SKPD Kota Bogor dan instansi terkait	
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera				
Tujuan 2 : Meningkatkan landasan legalitas kependudukan dalam rangka terwujudnya ketahanan keluarga		Persentase penduduk yang terlayani Administrasi kependudukan		
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Administrasi kependudukan	Prosentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	Meningkatkan kualitas pelayanan pada unit-unit pelayanan Administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi	1. Program sadar kepemilikan dokumen kependudukan
		Prosentase Kepemilikan Akta Perkawinan non muslim		2. Pelayanan Adminduk yang mudah, cepat dan Gratis
		Prosentase penduduk yang wajib KTP yang memiliki e-KTP		3. Pemutakhiran data kependudukan, dimana masyarakat melaporkan setiap perubahan peristiwa kependudukan/peristiwa penting seperti lahir, mati atau pun perubahan data lainnya
		Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga		4. Meningkatkan perilaku aparaturnya dan penyederhanaan mekanisme dan syarat pelayanan administrasi kependudukan inovasi-inovasi adanya pelayanan online dan terintegrasi
		Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)		

Sumber : RPJMD Kota Bogor tahun 2019 - 2024

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk menyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan program dan kegiatan yang berada dalam lingkup kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor yaitu sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program,Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Visi : Mewujudkan Kota Bogor sebagai kota ramah bagi keluarga																				
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas																				
Tujuan 1																				
Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif, efisien dan akuntabel	Sasaran 1																			
	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilMeningkatnya kualitas tata kelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program 1.1 : Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Nilai hasil Evaluasi LKIP perangkat Daerah																Disdukcapil	Kota Bogor
		Kegiatan 1.1.1 :																		
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	Laporan dokumen perencanaan dan pelaporan	Buku Laporan LKPJ, LPPD, Renja, Lakip, LPPD Eppd 1 Dok, Lap. Keuangan	75 Jt	Buku Laporan LKPJ, LPPD, Renja, Lakip, LPPD Eppd 1 Dok	100 Jt	Buku Laporan LKPJ, LPPD, Renja, Lakip, LPPD Eppd 1 Dok	130 Jt	Buku Laporan LKPJ, LPPD, Renja, Lakip, LPPD Eppd 1 Dok	150 Jt	Buku Laporan LKPJ, LPPD, Renja, Lakip, LPPD Eppd 1 Dok	185 Jt	Buku Laporan LKPJ LPPD, Renja, Lakip LPPD Eppd 1 Dok	640					
		Program 2.1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat pada seluruh SKPD yang memberikan pelayanan Publik																	
			2. Jumlah Inovasi perangkat daerah yang diimplementasikan																	
		Kegiatan 2.1.1 :																		
		Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Buku Survey kepuasan pelanggan, Expose IKM, Pelatihan ISO bagi ASN, Peningkatan Wawasan, Audit ISO	2 Buku; 1 kegiatan; 20 peserta; 1 kegiatan; 1 kegiatan	250 Jt	Survey kepuasan pelanggan, Expose IKM, Pelatihan, Peningkatan Wawasan, Audit ISO	280 Jt	Survey kepuasan pelanggan, Expose IKM, Pelatihan, Peningkatan Wawasan, Audit ISO	300 Jt	Survey kepuasan pelanggan, Expose IKM, Pelatihan, Peningkatan Wawasan, Audit ISO	330 Jt	Survey kepuasan pelanggan, Expose IKM, Pelatihan, Peningkatan Wawasan, Audit ISO	350 Jt	Survey kepuasan pelanggan, Expose IKM, Pelatihan, Peningkatan Wawasan, Audit ISO	1,51 M					
Kegiatan 2.1.2 :																				
	Inovasi Pelayanan Adminduk	Pelayanan online KTP, akte Kelahiran		1 Inovasi	500 Jt	1 Inovasi	500 Jt	1 Inovasi	-	-	-	-	-	-	-	1 M				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Visi : Mewujudkan Kota Bogor sebagai kota ramah bagi keluarga																				
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas																				
Tujuan 1																				
Meningkatkan Pendayagunaan data kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan	Sasaran 2																			
	Program 3.1 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Prosentase pelayanan publik yang berbasis sistem informasi															Disdukcapil	Kota Bogor	
	Kegiatan 3.1.1 :																			
	Penyuluhan dan Sosialisasi Adminduk		Penyuluhan adminduk kepada masyarakat; penyebarluasan informasi administrasi kependudukan melalui media cetak; bahan-bahan sosialisasi adminduk		10 kegiatan penyuluhan, 120 kali penyebarluasan informasi melalui media massa; 1500 leaflet/spanduk/banner	1,5 M	10 Kegiatan Sosialisasi, 150 peserta, 1500 leaflet/spanduk/banner/rollbanner/buku pintar/poster/	2 M	10 Kali Sosialisasi, 200 peserta, 2000 leaflet/spanduk/banner/rollbanner/buku pintar/poster/	2,5 M	10 Kegiatan Sosialisasi, 300 peserta, 2500 leaflet/spanduk/banner/rollbanner/buku pintar/poster/	3 M	10 Kegiatan Sosialisasi, 400 peserta, 1500 leaflet/spanduk/banner/rollbanner/buku pintar/poster/	3,5 M	10 Kegiatan Sosialisasi, 400 peserta, 1500 leaflet/spanduk/banner/rollbanner/buku pintar/poster/	12,5 M				
	Kegiatan 3.1.2 :																			
	Pengelolaan dan pengembangan Aplikasi SIAK, SITANDUK dan Blue Room		Pemeliharaan software dan hardware adminduk;		12 bulan,	750 Jt	12 bulan,	600 Jt	12 bulan,	700 Jt	12 bulan,	800 Jt	hardware dan software adminduk	900 Jt	hardware dan software adminduk	3,75 M				
			Pemutakhiran dan pengembangan Aplikasi SIAK dan SITANDUK Kelurahan/Kecamatan		1 Aplikasi, print out dokumen, update dashboard sitanduk 3 kecamatan		1 Aplikasi, print out dokumen, update dashboard sitanduk 3 Kecamatan		1 Aplikasi, print out dokumen, update dashboard sitanduk, 23 Kelurahan		1 Aplikasi, print out dokumen, update dashboard sitanduk 23 Kelurahan		1 Aplikasi, print out dokumen, update dashboard sitanduk 22 Kelurahan		1 Aplikasi, print out dokumen, update dashboard sitanduk 22 Kelurahan					
	Kegiatan 3.1.3 :																			
	Digitalisasi arsip kependudukan dan pencatatan sipil		Arsip Digital dokumen kependudukan dan capil		4 layanan dasar	250 Jt	6 layanan	300 Jt	8 layanan	350 Jt	10 layanan	400 Jt	12 layanan	450 Jt	12 layanan	1,75 M				
	Kegiatan 3.1.4 :																			
Peningkatan Kualitas Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Pelatihan operator wilayah Non PNS dan pelatihan RT/RW Percontohan;		3 kegiatan	300 Jt	3 kegiatan	350 Jt	3 kegiatan	400 Jt	3 kegiatan	450 Jt	3 kegiatan	500 Jt	3 kegiatan	2 M					
Kegiatan 3.1.5 :																				
Penyusunan Profil Adminduk		Buku profile adminduk Kota Bogor; sosialisasi profil adminduk		2 Buku; 1 kegiatan	300 Jt	2 Buku; 1 kegiatan	300 Jt	2 Buku; 1 kegiatan	300 Jt	2 Buku; 1 kegiatan	300 Jt	2 Buku; 1 kegiatan	300 Jt	2 Buku; 1 kegiatan	1,5 M					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Visi : Mewujudkan Kota Bogor sebagai kota ramah bagi keluarga																			
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas																			
Tujuan 1																			
	Sasaran 2																		
			Program 4.1 : Program Pengembangan Data dan Informasi	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik															
			Kegiatan 4.1.1 :																
			Pengembangan Kerjasama Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah PKS yang dibuat		3 PKS	250 Jt	3 Instansi 1 Kota/Kab	300 Jt	3 Instansi 1 Kota/Kab	300 Jt	3 Instansi 1 Kota/Kab	350 Jt	3 Instansi 1 Kota/Kab	350 Jt	3 Instansi 1 Kota/Kab	1,55 M		
			Program 5.1 : Program pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase kecukupan layanan administrasi perkantoran															
			Kegiatan 5.1.1 :																
			Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga	Terlayannya administrasi perkantoran		ATK, SPJ (Mamin, Perjalanan Dinas, Alat Rumah tangga), Alat2 Listrik, PKWT, Jasa Kebersihan, Jasa keamanan, Jasa telpon, Listrik, PDAM, Surat Kabar, Gas,	5,5 M	ATK, SPJ (Mamin, Perjalanan Dinas, Alat Rumah tangga), Alat2 Listrik, PKWT, Jasa Kebersihan, Jasa keamanan, Jasa telpon, Listrik, PDAM, Surat Kabar, Gas,	6 M	ATK, SPJ (Mamin, Perjalanan Dinas, Alat Rumah tangga), Alat2 Listrik, PKWT, Jasa Kebersihan, Jasa keamanan, Jasa telpon, Listrik, PDAM, Surat Kabar, Gas,	6,5 M	ATK, SPJ (Mamin, Perjalanan Dinas, Alat Rumah tangga), Alat2 Listrik, PKWT, Jasa Kebersihan, Jasa keamanan, Jasa telpon, Listrik, PDAM, Surat Kabar, Gas,	7 M	ATK, SPJ (Mamin, Perjalanan Dinas, Alat Rumah tangga), Alat2 Listrik, PKWT, Jasa Kebersihan, Jasa keamanan, Jasa telpon, Listrik, PDAM, Surat Kabar, Gas,	7,5 M	ATK, SPJ (Mamin, Perjalanan Dinas, Alat Rumah tangga), Alat2 Listrik, PKWT, Jasa Kebersihan, Jasa keamanan, Jasa telpon, Listrik, PDAM, Surat Kabar, Gas,	32,5 M		
			Program 6.1 : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase nilai aset dalam kondisi baik															
			Kegiatan 6.1.1 :																
			Revitalisasi Ruang Pelayanan dan Pembangunan Aula Kantor	Aula Kantor, Ruang Rapat, Ruang Layanan, Gudang Dokumen		1 Gedung	1,5 M	-	-	1 Gedung	1 M	-	-			1 Gedung	2,5 M		
			Kegiatan 6.1.2 :																
			Kegiatan Pengadaan Blanko Kependudukan dan Pencatatan sipil	Pembelian sarana prasarana pendukung layanan adminduk		ATK e-KTP, Blangko dan Formulir adminduk	2,5 M	ATK e-KTP, Blangko dan Formulir adminduk	2,8 M	ATK e-KTP, Blangko dan Formulir adminduk	3 M	ATK e-KTP, Blangko dan Formulir adminduk	3,3 M	ATK e-KTP, Blangko dan Formulir adminduk	3,5 M	ATK e-KTP, Blangko dan Formulir adminduk	15,1 M		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Visi : Mewujudkan Kota Bogor sebagai kota ramah bagi keluarga																				
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas																				
Tujuan 1																				
	Sasaran 2																			
		Program 6.1 : Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase nilai aset dalam kondisi baik																	
		Kegiatan 6.1.1 :																		
		Revitalisasi Ruang Pelayanan dan Pembangunan Aula Kantor	Aula Kantor, Ruang Rapat, Ruang Layanan, Gudang Dokumen		1 Gedung	1,5 M	-	-	1 Gedung	1 M	-	-				1 Gedung	2,5 M			
		Kegiatan 6.1.2 :																		
		Kegiatan Pengadaan Blanko Kependudukan dan Pencatatan sipil	Pembelian sarana prasarana pendukung layanan adminduk		ATK e-KTP, Blangko dan Formulir adminduk	2,5 M	ATK e-KTP, Blangko dan Formulir adminduk	2,8 M	ATK e-KTP, Blangko dan Formulir adminduk	3 M	ATK e-KTP, Blangko dan Formulir adminduk	3,3 M	ATK e-KTP, Blangko dan Formulir adminduk	3,5 M	ATK e-KTP, Blangko dan Formulir adminduk	15,1 M				
		Kegiatan 6.1.3 :																		
		Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor	Pembelian sarana dan prasarana kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor	2 M	Peralatan dan perlengkapan kantor	2,8 M	Peralatan dan perlengkapan kantor	3 M	Peralatan dan perlengkapan	3,3 M	Peralatan dan perlengkapan	3,5 M	Peralatan dan perlengkapan	14,6 M				
Kegiatan 6.1.4 :																				
Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala Inv.Kantor	Biaya operasional pemeliharaan sarana dan prasarana kantor		Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	2,5 M	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	2,8 M	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	3 M	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	3,3 M	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	3,5 M	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	15,1 M						
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera																				
Tujuan 2																				
Meningkatnya landasan legalitas kependudukan dalam rangka terwujudnya ketahanan keluarga	Sasaran 1																			
	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Program 7.1 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran																	
			Prosentase kepemilikan Akta perkawinan Non Muslim																	
			Prosentase Penduduk yang wajib KTP yang memiliki eKTP																	
			Prosentase Penduduk yang memiliki KK																	
			Prosentase penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak																	
	Kegiatan 7.1.1 :																			
	Pelayanan Publik Akte Kelahiran	Kerjasama dengan Rumah Sakit dan Perusahaan, pelayanan keliling.		2 RUMKIT, dan 10 perusahaan, 12 bulan	500 Jt	Posyandu, dan perbankan	500 Jt	2 RUMKIT dan Instansi Pelayanan BPJS dann Bank 1	400 Jt	1 RUMkit dan perbankan	400 Jt	1 RUMkit dan Rumah pemulasarian jenazah	400 Jt	1 RUMkit dan Rumah pemulasarian jenazah	2,2 M					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Visi : Mewujudkan Kota Bogor sebagai kota ramah bagi keluarga																			
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera																			
			Kegiatan 7.1.2 :																
			Peningkatan pelayanan Pencatatan sipil di bidang perkawinan	Sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, serta kerja sama dengan Rumah Ibadah Non Muslim, pelayanan keliling pencatatan perkawinan		12 sosialisasi, 4 pengendalian dan evaluasi, 10 Perjanjian Kerja Sama, 12 bulan	500 Jt	12 sosialisasi, 4 pengendalian dan evaluasi, 8 Perjanjian Kerja Sama, 12 bulan	400 Jt	12 sosialisasi, 4 pengendalian dan evaluasi, 8 Perjanjian Kerja Sama, 12 bulan	400 Jt	12 sosialisasi, 4 pengendalian dan evaluasi, 7 Perjanjian Kerja Sama, 12 bulan	350 Jt	12 sosialisasi, 4 pengendalian dan evaluasi, 5 Perjanjian Kerja Sama, 12 bulan	350 Jt	12 sosialisasi, 4 pengendalian dan evaluasi, 5 Perjanjian Kerja Sama, 12 bulan	2 M		
			Kegiatan 7.1.3 :																
			Pelayanan Dasar Adminduk	Pelayanan Keliling KK, KTP dan KIA,		12 Bulan	500 Jt	12 Bulan	500 Jt	12 Bulan	600 Jt	12 Bulan	750 Jt	12 Bulan	800 Jt	12 Bulan	3,15 M		
			Kegiatan 7.1.4 :																
			Pengendalian Administrasi Kependudukan	Pelayanan penduduk pindah datang WNII dan WNA dan penduduk non permanen;		2 kegiatan; 4 kegiatan; 4 kegiatan	250 Jt	2 kegiatan; 4 kegiatan; 4 kegiatan	300 Jt	2 kegiatan; 4 kegiatan; 4 kegiatan	300 Jt	2 kegiatan; 4 kegiatan; 4 kegiatan	350 Jt	2 kegiatan; 4 kegiatan; 4 kegiatan	350 Jt	2 kegiatan; 4 kegiatan; 4 kegiatan	1,55 M		
			Kegiatan 7.1.5 :																
			Pelayanan perubahan status anak, kewarganegaraan dan akta kematian.	Pelayanan Keliling Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Akta Kematian, Kerja sama pelayanan akta kematian dengan instansi yang terkait dengan kasus/kejadian kematian		12 Bulan, 4 Kerja sama	500 Jt	3 RUMKIT, dan pesantren	500 Jt	SMK swasta dan perbankan	400 Jt	Perusahaan dan asuransi	400 Jt	Imigrasi dan Asuransi	400 Jt	Imigrasi dan Asuransi	2,2 M		
			Kegiatan 7.1.6 :																
			Pemutakhiran Data Penduduk	Operasi sisir kepemilikan dokumen adminduk; Buku Data Hasil Operasi Sisir; Pemanfaatan Buku Hasil Operasi Sisir		68 kelurahan, 1 dokumen, 68 kelurahan	300 Jt	Operasi Sisir Penduduk Non Permanen 3 Kecamatan	500 Jt	Operasi Sisir Penduduk Non Permanen 3 Kecamatan	500 Jt	Operasi penduduk Renta Administrasi3 Kecamatan	300 Jt	Operasi penduduk Renta Administrasi3 Kecamatan	300 Jt	Operasi penduduk Renta Administrasi3 Kecamatan	1,9 M		
			Kegiatan 7.1.8 :																
			Penataan Dokumen Register Akta Pencatatan Sipil	Buku Register Akta Pencatatan Sipil		4 jenis layanan	150 Jt	4 jenis layanan	300 Jt	4 jenis layanan	300 Jt	4 jenis layanan	350 Jt	4 jenis layanan	400 Jt	4 jenis layanan	1,5 M		

Sumber : Renstra disdukcapil tahun 2019 - 2024

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Disdukcapil Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2024

Penetapan indikator kinerja Disdukcapil Kota Bogor bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Disdukcapil Kota Bogor untuk periode 2019 - 2024 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program Penataan Administrasi Kependudukan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja awal pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Rasio Penduduk ber-KTP persatuan penduduk	Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
2	Rasio Bayi berakte Kelahiran	Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
4	Ketersediaan database kependudukan skala	ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasinal berbasis NIK	Sudah/ belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	75	80	85	90	95	100	100
7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	75	76	80	82	85	90	90
8	Kepemilikan KTP	%	93,30	99,50	99,80	100	100	100	100
9	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 PDDK	Buah	25	25	24,5	24	23,2	23	23
10	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	94,07	95	96	97	98	100	100
11	Cakupan Pasangan non muslim Berakte Kawin	%	3,80	25	30	35	40	45	45

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil

No	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja awal pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Rasio Penduduk ber-KTP persatuan penduduk	Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
2	Rasio Bayi berakte Kelahiran	Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
4	Ketersediaan database kependudukan skala	ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasinal berbasis NIK	Sudah/ belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	75	80	85	90	95	100	100
7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	75	76	80	82	85	90	90
8	Kepemilikan KTP	%	93,30	99,50	99,80	100	100	100	100
9	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 PDDK	Buah	25	25	24,5	24	23,2	23	23
10	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	94,07	95	96	97	98	100	100
11	Cakupan Pasangan non muslim Berakte Kawin	%	3,80	25	30	35	40	45	45

BAB 8

PENUTUP

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017, pada setiap Tahun Anggaran selama periode Tahun 2019 – 2024, setiap kepala perangkat daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra perangkat daerah Tahun 2019-2024, sesuai dengan amanat pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai pasal 285 ayat (3) kepala perangkat daerah Kota Bogor melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi renstra perangkat daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui kepala Bappeda Kota Bogor, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Bogor.

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2019 - 2024 ini mengacu pada RPJMD Kota bogor yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Renstra ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Disdukcapil Kota Bogor menghadapi tantangan penertiban dan penataan administrasi kependudukan di Kota Bogor.

Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Disdukcapil Kota Bogor dalam 5 tahun ke depan. Semoga upaya Disdukcapil Kota Bogor dalam 5 tahun dapat lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Disdukcapil Kota Bogor dalam upaya mewujudkan tertibnya administrasi kependudukan.


WALIKOTA BOGOR,
BIMA ARYA